



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor : SK. 3734/MenLHK-Setjen/Peg/2015

TENTANG

PENATAAN DAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dipandang perlu untuk menempatkan kembali Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : Rapat bersama Sekretaris Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 7 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENATAAN DAN PENEMPATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KESATU :

- KESATU** : Membebaskan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini dari jabatannya terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan menempatkan kembali dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2015

a.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIS JENDERAL



BAMBANG HENDROYONO
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung di Jakarta.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Jakarta.
10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta.
11. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya di Jakarta.
12. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim di Jakarta.
13. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Jakarta.
14. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
15. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Jakarta.
16. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM di Jakarta.
17. Kepala KPPN: Jakarta VII di Jakarta, Pekanbaru di Pekanbaru, Balikpapan di Balikpapan, Yogyakarta di Yogyakarta, Denpasar di Denpasar, Makassar di Makassar, Jayapura di Jayapura.
18. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama: Jakarta di Jakarta dan Makassar di Makassar.
19. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang.: Pekanbaru di Pekanbaru, Balikpapan di Balikpapan, Yogyakarta di Yogyakarta, Denpasar di Denpasar, Jayapura di Jayapura.
20. Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian Biro Kepegawaian dan Organisasi di Jakarta.